

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Untuk melihat dampak suatu kegiatan dibidang ekonomi terhadap lingkungan, perlu dipahami secara baik jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Pada dasarnya semua kegiatan akan mempunyai dampak terhadap lingkungan, namun dengan memperhatikan interaksi antara kegiatan dan komponen lingkungan maka dapat diupayakan lewat pengelolaan tertentu, sehingga hasilnya bahwa kegiatan dapat berjalan terus, sedangkan dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau telah diupayakan sekecil mungkin, sehingga dampak dapat diselesaikan oleh daya dukung lingkungan yang ada.

Suatu kenyataan bahwa konsentrasi pelaksanaan pembangunan selama ini lebih banyak berpusat di daerah perkotaan. Akibatnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) semakin melimpah. Tetapi karena kesulitan memperoleh lapangan kerja di daerah perkotaan membuat para pencari kerja (imigran) membuka usaha di sektor informal. Salah satu ciri kota adalah kompleksitas permasalahan, dan salah satunya yaitu kepadatan penduduk yang membuat masyarakat bersaing ketat dalam mencari lahan pekerjaan. Akibatnya, banyak imigran yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga hal tersebut menjadi masalah di perkotaan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Di Negara Indonesia, khususnya Kota Bandung, kesenjangan ekonomi masyarakat memiliki ciri khusus dengan tumbuhnya sektor ekonomi informal, seperti usaha skala kecil, usaha industri kecil, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung dan lain sebagainya.

Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi tersebut. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar yang disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal, salah satunya dengan berdagang. Mereka yang berdagang tersebut ada yang menetap di lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menggunakan pikulan, kereta dorong dan sebagainya. PKL umumnya bermodal kecil terkadang

hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹

Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL menjadi salah satu potensi bagi pembangunan daerah karena dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan PKL yang sangat pesat dapat menimbulkan berbagai masalah jika tidak mendapat penanganan yang baik. Keberadaan PKL sebagai salah satu sektor informal di perkotaan menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kota menjadi berkurang. Permasalahan berkaitan dengan keberadaan PKL juga dialami oleh Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berusaha menertibkan PKL yang melakukan aktivitas dagang di sepanjang jalan kota. Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kota Bandung sesuai dengan perda tersebut, perda melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan.

Untuk mengatasi permasalahan PKL tersebut, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Dalam perda ini

¹ Henny Purwanti dan Misnarti.2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH). hal.1

terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu yaitu Pasal 20 (b) Perda nomor 04 tahun 2011 berbunyi: “PKL dilarang melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota”.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, PKL Cicadas Insum Pituin Asal Sunda (CIPAS) ini menggunakan trotoar atau bahu jalan disepanjang jalan Cicadas dan menggelar dagangannya di depan emperan-emperan toko.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Untuk mewujudkan itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Otonomi Daerah dengan menggerakkan perangkat-perangkat daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban ini.

Dalam hal ini Pedagang Kaki Lima khususnya PKL CIPAS merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan Pedagang Kaki Lima adalah seringnya Pedagang Kaki Lima yang menjadi korban pengamanan oleh Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima, baik kerugian materil maupun non materil. Dalam pandangan pemerintah, tentunya keberadaan Pedagang Kaki Lima yang ada di kota ini mengganggu keindahan dan ketertiban, jalan cepat yang diambil pemerintah

untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menggusur keberadaan kaki lima. Hal ini dianggap praktis dan cepat karena dengan menggusur, keberadaan pedagang kaki lima yang mengganggu sudah tidak ada lagi. Hal tersebut lebih ekonomis karena tidak membutuhkan dana yang besar untuk melakukan penggusuran cukup dengan mengerahkan tenaga satpol pp dan mengoperasikan alat berat. Permasalahan ini menjadi menarik karena pedagang kaki lima menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Satu sisi PKL menjadi pengganggu tata ruang kota sisi lain PKL menjalankan peran sebagai bayang-bayang ekonomi.

Pedagang Kaki Lima seolah menjadi permasalahan bagi pemerintah kota dalam melakukan penataan kota Bandung. Kehadiran PKL yang berserakan dimana-mana, disetiap sudut pinggiran jalan, bahu jalan, emperan toko, tanah kosong, dan sebagainya yang berada di lingkungan Cicadas Kota Bandung seolah telah memperburuk citra sebagai Kota Metropolitan Bandung. Itulah sebabnya selalu saja muncul fenomena penggusuran dengan alasan penertiban kepada setiap Pedagang Kaki Lima yang dianggap melanggar ketertiban umum terutama macetnya jalan di Cicadas Kota Bandung. Fenomena tersebut kemudian berimplikasi terhadap munculnya perlawanan atau resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap upaya untuk menertibkan kehadiran PKL. Perlawanan-perlawanan tersebut bisa saja dilakukan secara kolektif maupun individual oleh PKL yang ada di Cicadas Kota Bandung.

Berdasarkan fakta dan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul:

“PERLAWANAN (RESISTENSI) PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENGAMANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.” (Studi kasus Pedagang Kaki Lima di wilayah Cicadas Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya, sebagai berikut:

Kehadiran PKL disetiap sudut pinggiran jalan, bahu jalan, dan sebagainya yang berada di lingkungan Cicadas Kota Bandung, seolah telah memperburuk citra Kota Bandung sebagai Kota Metropolitan. Itulah sebabnya selalu saja muncul fenomena pengusuran dengan alasan penertiban kepada setiap Pedagang Kaki Lima yang dianggap melanggar ketertiban umum terutama macetnya jalan di Cicadas Kota Bandung. Fenomena tersebut kemudian berimplikasi terhadap munculnya perlawanan atau resistensi dari PKL CIPAS terhadap upaya pemerintah dalam mengamankan kehadiran PKL. Perlawanan-perlawanan tersebut bisa saja dilakukan secara kolektif maupun individual oleh PKL yang ada di Cicadas Kota Bandung. Adapun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL CIPAS (Cicadas Insum Pituin Asala Sunda) adalah:

- 1) Membantah perintah Walikota untuk di relokasi
- 2) Melakukan negosiasi terhadap pemerintah atas kebijakannya
- 3) Menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan tempat relokasi yang tidak sesuai bagi para PKL CIPAS

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cicadas Kota Bandung terhadap Pengamanan Satpol PP?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perlawanan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cicadas Kota Bandung terhadap Pengamanan Satpol PP?
3. Dampak apa yang terjadi setelah timbulnya perlawanan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cicadas Kota Bandung terhadap Pengamanan Satpol PP?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cicadas Kota Bandung terhadap Pengamanan Satpol PP.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perlawanan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cicadas Kota Bandung terhadap Pengamanan Satpol PP.
3. Untuk mengetahui Dampak yang terjadi setelah timbulnya perlawanan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cicadas Kota Bandung terhadap Pengamanan Satpol PP.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian dalam hal khazanah pengetahuan akademis, bahwa peneliti dapat menerapkan teori-teori yang ada sebelumnya untuk dipakai dalam

penelitian ini, menambah kuat teori yang sudah ada ataupun menemukan teori yang baru.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami keberadaan Pedagang Kaki Lima.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan persoalan Pedagang Kaki Lima.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan gambaran evaluasi dalam penerapan perda terhadap Pedagang Kaki Lima.

1.6 Kerangka Pemikiran


Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan, hal ini tentunya berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan ijazah menjadikan masyarakat yang hidup di perkotaan memilih untuk menjadi Pedagang Kaki Lima. Di wilayah Cicadas Kota Bandung banyak Pedagang Kaki Lima yang menjajakan barang dagangannya di trotoar/bahu jalan dan juga emperan-emperan toko. Keberadaan PKL telah diatur oleh Perda No 04 pasal 20 (b) Tahun 2011 tentang “pelarangan PKL berkegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota”.

Dalam menangani keberadaan PKL pemerintah daerah memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan dan mengamankan masyarakat dan ketertiban umum.

Satpol pp mengamankan keberadaan PKL yang tidak taat terhadap aturan pemda Kota Bandung. Hal ini ditentang oleh para PKL Cicadas, mereka melakukan perlawanan dari setiap pengamanan Satpol PP dan juga setiap kebijakan tentang keberadaan PKL di Cicadas, demi mempertahankan tempat mata pencaharian mereka yang selama berpuluh-puluh tahun di tempati. Dalam perlawanan PKL terhadap pengamanan Satpol PP tersebut, tentu saja muncul konflik antara kedua belah pihak.

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai bentuk analisis konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dahrendorf mengemukakan teori konfliknya melalui pembahasan tentang wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Ia berpendapat bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata akan jadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang diantara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan didalam susunan peran sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisis konflik adalah mengidentifikasi sebagai peranan kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian peneliti menggunakan teori fungsional konflik dari Lewis A. Coser sebagai analisis fungsi konflik bagi perkumpulan Pedagang Kaki Lima yang berada di Cicadas Kota Bandung. Disini Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Kemudian Coser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok luar akan

membantu pemantapan dengan batas-batas struktural. Selain itu, konflik dengan kelompok luar dapat mempertinggi integrasi diantara kelompok.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG